

REFORMASI BIROKRASI – TIM
2022

Kpts KPU No 3/HK.03.1/3310//I/2022: 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 6/HK.03.1/3310/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

ABSTRAK : berdasarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 1572/SDM.05.5/04/2021 dan surat Nomor 3015/SDM.05.1/04/2021 tanggal 26 Oktober 2021, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Kominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPI Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2010; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 172/HK.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan diatur tentang :perubahan Lampiran atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten dengan susunan dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.
 - Keputusan KPU Tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 6/Hk.03.1/3310/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten terkait dengan perubahan Lampiran atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten dengan susunan dalam Lampiran Keputusan.
 - Lamp 5 Hlm.